

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA NA'E  
KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

***IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN  
FINANCIAL MANAGEMENT IN NA'E VILLAGE  
SAPE DISTRICT, BIMA DISTRICT***

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Strata Satu  
(S1) pada Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

**FAUJIN**  
**NIM. 2019B1B027**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA NA'E  
KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

Oleh :

**FAUJIN**  
**NIM. 2019B1B027**

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang ujian skripsi pada :

**Hari : Selasa**  
**Tanggal : 20 Juni 2023**


**Menyetujui:**

**Pembimbing I**



**Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A**  
**NIDN. 0825118501**

**Pembimbing II**



**M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP**  
**NIDN. 0809039203**

**Mengetahui:**

**Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Ketua Program Studi**



**(Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.)**  
**NIDN. 0822098901**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA NA'E  
KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**



**OLEH:**

**FAUJIN**  
**NIM. 2019B1B027**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada  
Jurusan Adminisistrasi Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji  
Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.  
Mataram, Selasa, 27 Juni 2023

Tim Penguji

1. **Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A** (  )  
**NIDN. 0825118501**  
Retna
2. **M. Ulfatul Akbar Ja'far, S.Ap., M.IP** (  )  
**NIDN. 0809039203**  
Anggota
3. **Muhammad Aprian Jailani, S.AP., MAP** (  )  
**NIDN. 0804049501**  
Anggota

  
Mengetahui  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan  
  
**(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)**  
**NIDN. 0806066801**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Doktor). Baik di Universitas Muhammadiyah, Maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan dengan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sangsi akadenmik, serta sangsi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi lainnya.

Mataram, 10 Juli 2023



**FAUJIN**  
**NIM. 2019B1B027**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUJIN  
 NIM : 2019B1B027  
 Tempat/Tgl Lahir : Bima, 04 Oktober 1999  
 Program Studi : Administrasi Publik  
 Fakultas : Fuipol  
 No. Hp : 082335285097  
 Email : Fauzi.spp@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN  
KEUGAN DI DESA NAE KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46 %*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 04 Agustus 2023  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



FAUJIN  
 NIM. 2019B1B027



Iskandar S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUJIN  
NIM : 2019B1B027  
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 04 Oktober 1999  
Program Studi : Administrasi publik  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : faujispp@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Nore Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 04 Agustus 2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT



FAUJIN  
NIM. 2019B1B027



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

*Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.*

*Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh*



## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal setiap memulai pekerjaanku. Sembah sujud serta puji dan syukurku pada rahmat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Ayahanda tercinta dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil tanpa lelah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai harapan.
2. Kepada saudaraku yang selalu memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada keluarga tercinta, terima kasih telah memberikan do'a dan semangat, semoga kita semua menjadi orang berguna.
4. Kepada teman-teman, terima kasih kalian selalu memberikan do'a, dukungan serta motivasi yang tiada hentinya. Terima kasih sudah menerima ku menjadi sahabat.
5. Kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Publik.
6. Kepada seluruh sahabat satu almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul berjudul "Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima" Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing 1
5. Bapak M. Ulfatul Akbar Ja'far, S.Ap., M.Ip selaku Dosen Pembimbing 2
6. Seluru Dosen dan Staff Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak dapat penulis saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada kami.
7. Semua pihak yang telah mendukung penyusunan proposal ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 10 Juli 2023

**FAUJIN**  
**NIM. 2019B1B027**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA NA'E KECAMATAN SAPE  
KABUPATEN BIMA**

Faujin<sup>1</sup>, Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A.,<sup>2</sup> M. Ulfatul Akbar Ja'far, S.Ap., M.Ap.<sup>3</sup>  
Mahasiswa<sup>1</sup>, Pembimbing Utama<sup>2</sup>, Pembimbing Pendamping<sup>3</sup>  
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**ABSTRAK**

Penerapan *good governance* didalam pengelolaan dana desa oleh aparaturnya desa agar mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dari masyarakat, sehingga permasalahan dan kasus yang terjadi didalam pengelolaan dana desa mampu di atasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan apa faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan Aktifitas dalam analisis data pada penelitian ini yaitu data reduksi data, dan penyajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima dibagi dua yaitu (a) prinsip *governance* yang terdiri dari partisipasi, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsesus, efektifitas dan efisiensi, dan akuntabilitas, sedangkan (b) proses pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pencatatan, dan pelaporan. (2) faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (a) faktor pendukung terdiri dari musyawarah mufakat dan pengadaan pelatihan, (b) faktor penghambat yaitu kemampuan sumber daya perangkat desa, kurangnya dukungan masyarakat, dan pencarian dana desa.

***Kata kunci:*** Prinsip Good Governance, Pengelolaan Keuangan,

**IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN FINANCIAL MANAGEMENT AT NA'E VILLAGE, SAPE, BIMA REGENCY**

*Faujin<sup>1</sup>, Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP.,M.A<sup>2</sup>, M. Ulfatul Akbar Ja'far, S.AP.,M.AP<sup>3</sup>*

*<sup>1</sup>Student, <sup>2</sup>Primary Advisor, <sup>3</sup>Assistant Advisor*

*Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences  
Muhammadiyah University of Mataram*

**ABSTRACT**

*The application of good governance principles in village fund management by village authorities aims to achieve transparency, accountability, and community participation, thereby addressing issues and cases that may arise in the village fund management. This study aims to determine how the principles of good governance are implemented in financial management and identify the supporting and inhibiting factors in the application of good governance principles in financial management at Na'e Village, Sape Sub-district, Bima Regency. The researcher used a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis involved data reduction and presentation. The findings of this study reveal that (1) the implementation of good governance principles in financial management at Na'e Village, Sape Sub-district, Bima Regency, consists of two aspects: (a) governance principles, including participation, transparency, responsiveness, consensus orientation, effectiveness and efficiency, and accountability; and (b) the process of village financial management, encompassing planning, recording, and reporting. (2) Supporting factors and inhibiting factors affecting the application of good governance principles in financial management at Na'e Village, Sape Sub-district, Bima Regency, include: (a) supporting factors such as consensus-based decision-making and provision of training; (b) inhibiting factors such as limited resources of village apparatus, lack of community support, and fund sourcing challenges.*

**Keywords: Good Governance Principles, Financial Management**

**MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM**

**KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**



**Hamaira, M.Pd  
NIDN. 0803048601**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Landasan Teori .....	16
2.2.1 Implementasi.....	16
2.2.2 <i>Good governance</i> .....	17
2.2.3 Pengelolaan Keuangan.....	23
2.3 Kerangka Berpikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2 Lokasi penelitian dan Waktu .....	31
3.3 Informan Penelitian .....	32

3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4.1 Data primer .....	32
3.4.2 Data sekunder .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan data .....	33
3.5.1 Observasi .....	33
3.5.2 Wawancara .....	33
3.5.3 Dokumentasi .....	34
3.6 Teknik analisis data .....	34
3.6.1 Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ).....	35
3.6.2 Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ).....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.2 Visi dan Misi .....	39
4.1.3 Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima.....	41
4.1.4 Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima .....	59
4.2. Pembahasan .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima tahun 2018-2022 .....	7
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 4.1 Sumber Pendapatan Desa Na'e Kecamatan Sape Tahun 2022 .....	45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep .....	30
Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Na'e Kecamatan Sape .....	39
Gambar 3. Keuangan Desa Na'e Kecamatan Sape .....	40
Gambar 4. Pemerintah Desa dan Masyarakat Berpartisipasi dalam Perbaikan pagar di Sungai .....	43
Gambar 5. APBDes Desa Na'e Kecamatan Sape tahun 2022 .....	48
Gambar 6. Bantuan untuk warga yang tidak mampu .....	50
Gambar 7. Pemerintah Desa dan Warga memperbaiki Jalan .....	53



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara adalah lembaga sosial yang memiliki wilayah dan pemerintahan yang berkuasa, dan didukung oleh warga di wilayah itu untuk mencapai tujuan tertentu. Di Indonesia, tujuan negara telah tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alinea Ke-4 yang menyatakan bahwa: *Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, (Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).*

Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa Desa disetujui tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang ditetapkan secara regional yang mempunyai kekuasaan mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.

Widjaja (2012), mengatakan pemerintahan oleh masyarakat desa dengan memilih sebagian masyarakat yang dipercaya mengurus, memelihara

dan melindungi berbagai aspek kehidupannya. Susunan Organisasi perangkat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan perangkat lainnya, termasuk tenaga teknis lapangan dan unsur perangkat kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan sosial budaya dan kondisi setempat (Soemantri 2010:46).

Mengelola pemerintahan desa dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan memerlukan anggaran biaya dan pendapatan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa. Ketersediaan dana anggaran adalah faktor penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa dan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kekuasaannya.

UU RI No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari PADesa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, ADD dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, (UU RI No. 6 Tahun 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bukti kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah desa sebagai daerah otonom yang mengelola anggaran sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan demokratisasi, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat (Safitri

dan Rigel, 2018). Kebijakan pelayanan ADD pemerintah merupakan tanda desentralisasi ekonomi menuju desa maju dan mandiri (Wida et al., 2017). Kemampuan desa dalam mengelola dana desa secara mandiri memerlukan peningkatan keterampilan aparatur lebih lanjut, sehingga terwujud sistem ekonomi desa yang teratur, transparan, akuntabel dan efisien serta selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana desa yang cukup besar menuntut kemampuan perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraannya dengan baik kepada negara dan masyarakat. (Ghozali dan Hari, 2017).

Di balik besarnya uang yang dikelola desa dan keinginan untuk pembangunan desa yang adil juga menjadi perhatian besar. Kurangnya persiapan SDM menyebabkan pengelolaan dana yang tidak transparan dan kemungkinan penyalahgunaan. Beberapa kasus korupsi keuangan di desa menunjukkan bahwa sistem kontrol dan pengelolaan tanggung jawab keuangan desa harus diperbaiki. (Utomo et al., 2018).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut lembaga penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor keuangan desa pada 2021 dibanding sektor lain yang merugikan negara hingga Rp 32,3 miliar melalui 46 kasus korupsi. Banyaknya korupsi dana Desa membuktikan bahwa tidak ada sistem pengelolaan dan pengendalian dana desa yang dilaksanakan dan ditegakkan secara penuh oleh pemerintah. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengefisienkan anggaran desa dan berorientasi pada tujuan. (Utomo et al., 2018).

Adanya perbedaan pengelolaan keuangan desa semakin mencerminkan pentingnya pengelolaan yang baik dalam pengelolaan desa. Administrasi yang mendukung prinsip tanggung jawab, keterbukaan dan akuntabilitas. Manajemen keuangan telah terbukti memiliki dampak positif pada manajemen di semua organisasi dengan tata kelola yang baik. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat dan akses informasi yang semakin mudah, masyarakat semakin gencar menuntut agar pemerintah menerapkan penyelenggaraan pemerintah dengan baik, atau disebut *good governance*. (Mardiasmo, 2009). Harapan publik terhadap tata pemerintahan yang baik adalah bukti nyata dan harus dipenuhi, karena beberapa studi akademik menunjukkan bahwa banyak krisis ekonomi disebabkan oleh tata kelola dan birokrasi yang buruk. (Yaumi, 2021).

*Good governance* adalah bentuk pembangunan yang menyangkut manajemen pembangunan, dimana negara menjadi agen perubahan masyarakat maju dan dalam prosesnya pemerintah mendukung pembangunan daerah melalui program, kebijakan dan peran yang sangat penting dalam perencanaan anggaran. *Good governance* yaitu bentuk otorisasi penting atau seperangkat aturan atau bisa juga dikatakan: tata kelola yang baik untuk pengaturan hubungan. Prinsip-prinsip *good governance* sangat penting bagi terselenggaranya *good governance*. Tuntutan masyarakat yang semakin besar akan tata pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memikul tanggung jawab publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu jenis komitmen, tanggung jawab atas berhasil atau tidaknya misi

organisasi dalam mencapai tujuan seperti yang ditetapkan oleh Dyah Putri Surastian (2015: 139-149) Salah satu upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dengan berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dan otoriter, atau yang disebut *good governance*. Oleh karena itu, diperlukan pedoman untuk menerapkan *good governance*, khususnya pada otoritas publik Zeyn (2011: 21-37).

Prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa dituangkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pedoman pengelolaan keuangan desa yang baik didasarkan Permendagri dirumuskan dalam lima indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Candra, et al (2019) menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* bisa dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, musyawarah mufakat, keadilan, serta efisiensi dan efektifitas.

Mengacu pada kasus pengelolaan keuangan desa, Herdiana (2019) mencatat bahwa korupsi di tingkat desa telah menjadi kegiatan yang terencana, terstruktur, dan sistematis. Berdasarkan data tahun 2022, sedikitnya 900 kepala desa terlibat korupsi dana desa yang mengakibatkan kerugian Rp 40,6 miliar. Selain itu, terdapat kasus korupsi yang bekerjasama dengan aparatur pemerintahan desa yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya (Ayyubi, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *good governance* dalam pengelolaan

keuangan publik di Indonesia khususnya di tingkat desa masih belum diterapkan.

Mengingat tingginya resiko insiden dan kerugian dalam program dana desa, maka menuntut perangkat desa masyarakat desa dan pemerintah sendiri untuk melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai tata kelola yang baik. (Taufik Taufeni, 2019). Tata kelola yang baik sering disebut dengan *good governance* (Mardiasmo, 2009). *Good governance* dalam pengelolaan dana desa oleh perangkat desa perlu diterapkan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, sehingga permasalahan dan kejadian yang timbul dalam pengelolaan dana desa dapat teratasi. Selain itu, penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa dapat mendorong pertumbuhan sektor publik yang baik, yang efek sinergisnya lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Na'e merupakan salah satu desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang luasnya mencapai 79.925 hektar dan meliputi 8 desa dengan jumlah penduduk 3.920 jiwa dan perbandingan 1.908 laki-laki dan 2.012 perempuan. Setiap desa menerima subsidi dari pemerintah (Elin, 2019). Berikut informasi besaran alokasi dana desa di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1  
Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Na'e Kecamatan Sape  
Kabupaten Bima tahun 2018-2022

No.	Pengalokasian Anggaran Alokasi Dana Desa	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pembangunan jalan	Rp. 176,277,900	Rp 123,324,300	Rp. 66.000,000	Rp 460,807,400	Rp. 201,822,000
2.	Pembuatan Plat Duicker	Rp. 209,443,000	Rp 643.749.500	Rp. 91,300,000	Rp. 96,660,300	Rp. 202,744,500
3.	Pembangunan drainase	Rp. 99,329,000	Rp 103,142,000	Rp. 65,400,000	Rp. 87,484,700	Rp. 103,115,000
4.	Pembuatan pagar	Rp. 65,974,200	-	Rp. 132,100,000	Rp. 45,900,000	-
5.	Pembangunan aula kantor	Rp. 34,070,500	-	Rp. 170,000,000	Rp 201,822,800	Rp. 314.900.000
Jumlah		Rp. 908,472,000	Rp 102,972,000	Rp. 104,097,000	Rp 1,177,260,000	Rp 1,014,736,000

Berdasarkan data di atas dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa Na'e diperuntukkan untuk pembangunan desa dengan jenis kegiatan yakni, pembangunan jalan, pembuatan plat duicker, pembangunan drainase, pembuatan pagar, dan pembangunan aula kantor . Dari sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur daripada penguatan masyarakat.

Adapun beberapa masalah yang terjadi di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima, yakni dalam observasi lapangan dan pengamatan langsung Desa Na'e dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya desa yang menjadi pokok kajian. Mengenai anggaran dana desa menurut variabel-variabel yang termasuk di dalamnya, yang pertama menyangkut prioritas anggaran yang belum dilaksanakan, seperti: jalan yang masih rusak, karena infrastruktur desa yang menjadi focus dalam pembangunan dana desa belum dijalankan secara

optimal. Secara teoritis, ada dua prioritas dalam pengelolaan sumberdaya desa, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur desa (Permatasari et al., 2018).

Kedua, pada saat anggaran dipublikasikan, masyarakat kurang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami dana desa dan digunakan untuk apa. Selain itu, sebagian ketua RT dan RW tidak memahami apa tujuan dari pelaksanaan anggaran. Selain itu, dalam hal publikasi, ada kekurangan informasi tentang rumah tangga masing-masing desa atau rincian penggunaan APBDesa di tiap dusun. Masalah-masalah ini dapat dikaitkan dengan transparansi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya.

Oleh karena itu perlu diterapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai transparansi pengelolaan bagi semua pengguna rekening tahunan. Dan untuk mendukung terselenggaranya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pengelolaan keuangan desa didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yaitu Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dilakukan dalam anggaran yang dikelola. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah mengeluarkan pedoman aturan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adanya landasan hukum ini mengandaikan bahwa pemerintah desa menekankan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan anggaran desa.

Berdasarkan permasalahan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan integrasinya dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian dilaksanakan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Dari latar belakang yang telah diurai. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan judul “Implementasi prinsip *Good governance* dalam pengelolaan keuangan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

2. Untuk faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dalam penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan, Hasilnya dapat bermanfaat dikemudian hari bagi pihak yang ingin mengembangkan lebih lanjut di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima dimasa yang akan datang, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kepentingan keilmuan, serta dapat menjadi langkah awal bagi peneliti serupa di daerah-daerah lain.

2. Manfaat Praktis

Untuk mensupport atau mengajak masyarakat yang ada di sekitar di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima khususnya kepala desa dan pemerintah desa agar senantiasa memperhatikan prinsip *Good governance* terhadap pengelolaan keuangan desa.

3. Manfaat akademis

Salah satu syarat penyelesaian studi di program sarjana (SI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Berkaitan dengan skripsi ini yaitu tentang Implementasi prinsip *Good governance* pada pengelolaan keuangan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima Bahkan, banyak peneliti lain telah mempelajarinya. Selain itu, diantara referensi yang digunakan peneliti sebagai dasar dan penegasan penelitiannya, penulis menemukan beberapa karya ilmiah mengenai Implementasi prinsip *Good governance* dalam pengelolaan keuangan antara lain :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penmelitian	Perbedaan
1.	Safitri dan Fathah (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan <i>Good governance</i> .	Kualitatif	Sistem pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Sardonoharjo sudah menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dengan baik sebagai berikut: 1) Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sardonoharjo telah menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> . 2). Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menerapkan perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik, tetapi tanggung	Perbedaan penelitian sekarang dengan peneltian terdahulu ialah terletak pada judul penelitian dan lokasi

				<p>jawab administratif dibatasi oleh penundaan Laporan dari Dukuh dan aparat desa menunjukkan adanya kesulitan dalam menerapkan sistem tersebut</p> <p>Pembiayaan Desa (SISKEUDES). 3) Untuk mengukur produksi ekonomi desa di dalam desa</p> <p>Sardonoharjo didasarkan pada efisiensi sebesar 97% yang berarti efektif.</p>	
2	Ade setiawan; (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Desa Ngombakan	Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pengelolaan alokasi dana desa. Perencanaan sudah menjunjung tinggi transparan. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat Partisipatif masyarakat di dalamnya</p> <p>Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngombakan sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan, tetapi masih mengalami keterlambatan dalam penyusunan pertanggungjawaban</p>	Perbedaan penelitian sekarang dengan peneltian terdahulu ialah terletak pada judul penelitian dan lokasi
3	Damayanti Wienda (2018)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus : Desa	Kualitatif	<p>Transparansi Pengelolaan ADD pada desa Tegiri untuk penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan Akuntabilitas tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap</p>	Perbedaan penelitian sekarang dengan peneltian terdahulu ialah terletak pada judul penelitian dan lokasi

		Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri).		pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa Tegiri dan Sumberagung pada penerapannya sudah teralokasi dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.	
4	Oki dan Lafu (2019)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara	Kualitatif	<p>Pengelolaan dana desa berpengaruh positif secara langsung terhadap <i>good governance</i> namun tidak positif terhadap kesejahteraan, namun hubungan tersebut akan menjadi positif ketika dimediasi oleh faktor <i>good governance</i>. Hubungan langsung <i>good governance</i> terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah positif. Proses pemanfaatan dana desa melibatkan semua pihak mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Orientasi dana desa masih pada infrastruktur disebabkan karena kemampuan perangkat desa dalam merancang usulan program dari masyarakat. Proses perencanaan harusnya berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat dengan mendorong industri kecil. Faktor penting adalah peningkatan kualitas perangkat desa melalui pendidikan formal dan informal.</p>	Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada nama dan lokasi penelitian

5	Rahajeng (2020)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas	Kualitatif	<p>Hasil kajian menunjukkan bahwa Badan Desa Wlahar Wetan memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang memadai dan tepat waktu. Desa baik secara vertikal kepada pemerintah pusat kemudian kepada pemerintah daerah Horisontal ke masyarakat. Mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab Yayasan Desa masih sebatas melihat situasi saat ini dan belum menguasai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sanksi yang dijatuhkan juga tidak berat. Kemudian pemerintah desa Wlahar Wetan berjanji akan terbuka dengan segala informasi. Yayasan Desa dicontohkan dengan menyediakan media transparan yang mudah diakses oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar desa. Namun, informasinya baru Dari sisi anggaran dan implementasi, belum memberikan dampak operasional. Selain itu, Badan Desa Wlahar Wetan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa Prinsip pengendalian</p>	Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada nama dan lokasi penelitian
---	-----------------	--	------------	---	---

				diri. Namun pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam hal ini Langkah evaluasi bersama.	
6	Rasmah Hasman, (2015)	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.	Kualitatif	Implementasi kebijakan penyaluran dana desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi tidak berjalan dengan baik. Sebab dimensi komunikasi dilihat dari perspektif penyebaran kebijakan pembagian yayasan desa di Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi tidak bergantung pada dusun. Sumber daya tidak mencukupi baik dari segi SDM maupun infrastruktur. Dimensi investasi persamaan terletak pada implementasi kebijakan ADD Dalam hal ini, komitmen pengelola dan masyarakat untuk melaksanakan ADD tidak berhasil karena usulan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Perbedaan penelitian sekarang dengan Pencarian sebelumnya didasarkan pada nama dan lokasi pencarian

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Implementasi**

#### **2.2.1.1 Pengertian Implementasi**

Menurut Syauckani dkk (2004: 295) Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada publik sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Rangkaian kegiatan awalnya meliputi persiapan perintah tindak lanjut, yang merupakan interpretasi pedoman. Kedua, menyiapkan sumber daya untuk mengarahkan kekuatan implementasi, termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja, menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, memberikan pedoman konkrit kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) Menjelaskan pentingnya implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dirumuskan adalah penting untuk mengimplementasikan kebijakan manajemen atau menghasilkan efek/dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa.

Syukur dalam Surmayadi (2005: 79) mencatat bahwa proses implementasi meliputi tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya program atau pedoman pelaksanaan (2) kelompok sasaran, yaitu sekelompok orang yang bertekad dan bertekad untuk mendapatkan keuntungan dari program, perubahan atau perbaikan (3) Unsur-unsur pelaksana (implementers) yang

harus dimiliki baik oleh organisasi maupun perorangan Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan dan mengendalikan proses pelaksanaan.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

## **2.2.2 *Good governance***

### **2.2.2.1 *Pengertian Good governance***

Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, disebutkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum serta diterima oleh seluruh rakyat.

Sedangkan Setiawan, (2018), Alokasi dana yang besar sebagai asa yang bisa menaruh kesejahteraan pada warga desa, dan karena itu maka pada pengelolalaannya dituntut buat bisa menerapkan konsep pengelolaan yang baik (*Good Governance*) yang bisa menciptakan warga makmur dan

sejahtera menggunakan tiga prinsip yang melandasi yaitu : 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Partisipasi Masyarakat.

Menurut Sedarmayanti (2012:52), *good governance* bisa digambarkan sebagai sistem otoritas administratif di negara tersebut selama pengadaan publik. Semua pihak, termasuk pemerintah serta masyarakat, merupakan ekspresi dari *good governance*. *Good governance* yang efektif membutuhkan kesamaan, interpretasi, etos kerja serta moral yang tinggi sebagai nilai inti yang mesti dijunjung tinggi oleh semua orang. (Ulum dan Sofyani 2016:33).

Menurut Sarinah dkk. (2016: 50), *good governance* adalah perjanjian tentang peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah serta masyarakat, dalam melaksanakan pemerintahan yang baik secara umum. Menurut Mardiasmo (2018), *good governance* bisa didefinisikan yaitu strategi mengelola masalah publik dengan baik.

Dari definisi tersebut, *good governance* berarti alur penerapan praktik *good governance* untuk melayani warga negara secara fundamental. Efektivitas pemerintah daerah meningkat ketika mengikuti prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam semua kegiatannya.

#### 2.2.2.2 Tujuan dan Manfaat *Good governance*

Kunci terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu memahami serta menerapkan prinsip *good governance*. Standar kegiatan pemerintah, terutama dalam pengelolaan ekonomi daerah, dihasilkan dari prinsip ini. Sisi baik dan buruk pemerintahan daerah biasanya dimulai ketika

telah menyentuh segala prinsip *good governance*. Pada prinsipnya, penilaian tersebut menggambarkan sejauh mana terlaksananya *good governance*. *Good governance* Biasanya digambarkan sebagai suatu keadaan dimana penyelenggaraan pemerintahan didukung oleh partisipasi masyarakat sipil dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya pelaksanaan hak-hak sipil serta pelayanan dasar.

Prinsip-prinsip tersebut paling baik meneliti menganalisis masalah. Hal ini ditunjukkan agar mengetahui bagaimana prinsip *good governance* dapat diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mewujudkan prinsip itu untuk pengelolaan ekonomi daerah, maka tujuan pengelolaan yang baik harus tercapai. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/15/M.PAN/7/2008, Menyikapi Pedoman Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Reformasi Birokrasi, tujuan tata kelola pemerintahan yang baik adalah:

1. Birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang sistem dan mesinnya bekerja berdasarkan aturan dan koridor nilai yang dapat mencegah berbagai perbuatan tercela dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Birokrasi yang efisien efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu menghasilkan efek (manfaat) kerja yang positif bagi masyarakat dan melaksanakan tugas secara benar, tuntas, efektif dan efisien (hemat, waktu, tenaga dan biaya).

3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang terbuka terhadap hak publik atas informasi yang akurat dan tidak diskriminatif yang menghormati perlindungan hak asasi manusia individu, kelompok, dan rahasia negara.
4. Birokrasi yang melayani masyarakat yaitu birokrasi yang tidak membutuhkan pelayanan publik, tetapi birokrasi yang melakukan pelayanan publik yang prima.
5. Birokrasi yang akuntabel yaitu suatu birokrasi yang bertanggung jawab atas setiap proses dan keluaran atau hasil dari suatu program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Menurut Reydonnyzar Moenek (2019:52) mengatakan bahwa kegunaan *good governance* yaitu:

1. Praktik KKN di lingkungan birokrasi pemerintahan menurun secara signifikan.
2. Mewujudkan sistem dan administrasi kelembagaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional serta akuntabel.
3. Mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak adil pada sekelompok orang
4. Terjaminnya konsistensi serta kepastian hukum semua peraturan perundangundangan pada tingkat daerah.

*Good governance* berpusat pada proses, sistem, prosedur serta peraturan yang memastikan bahwa perusahaan bekerja dengan kerangka

atau pedoman dalam menggapai tujuannya sehingga meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam menciptakan kesinambungan tujuan ekonomi serta tujuan sosial. Selain itu, tata kelola yang baik dapat mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan tersebut yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan

#### 2.2.2.3 Prinsip-Prinsip *Good governance*

Konsep *good governance* berpedoman pada prinsip, yang juga adalah ciri yang bisa membedakan model pemerintahan yang baik serta yang buruk. Alasan di balik perbedaan antara konsep *good governance* dan model pemerintahan tradisional adalah adanya tuntutan yang kuat untuk mengurangi peran pemerintah dan masyarakat, termasuk korporasi dan lembaga swadaya masyarakat. atau LSM, akan ditambah dan akses menjadi lebih terbuka.

Kunci terpenting untuk memahami *good governance* adalah memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab hanya akan terwujud jika kekuatan politik, ekonomi, serta administrasi digunakan dengan baik. Ketiga macam tata kelola yang baik menunjukkan jaringan dan interaksi yang sesuai. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya hanya berkembang ketika prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan dengan benar.

Menurut Manaf (2016), prinsip-prinsip penyelenggaraan *good governance* yaitu:

a. Partisipasi (*Participation*)

Masyarakat di suatu negara mempunyai hak serta kewajiban dalam setiap proses pengambilan keputusan negara. Proses partisipasi warga berdasarkan pada kebebasan berjejaring serta berkomunikasi secara produktif.

b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Dalam kehidupan demokrasi mesti ada keadilan dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif, terutama HAM. .

c. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dilandasi keterbukaan, yang juga mencakup aspek kegiatan untuk kepentingan umum.

d. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap proses harus dirancang untuk melayani berbagai pihak (*stakeholder*).

e. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Tata kelola yang baik memediasi kepentingan yang berbeda dalam memberikan kesempatan terbaik untuk tiap pihak.

f. Keadilan/Kesetaraan (*Equity*)

Keadilan berarti memberikan kesempatan kepada semua warga negara, laki-laki dan perempuan, untuk meningkatkan serta mempertahankan kualitas hidupnya.

g. Efektifitas dan Efisien (*Effectiveness & Efficiency*)

Efisiensi dan efektivitas adalah semua alur serta lembaga yang berorientasi untuk mendapatkan sesuatu sesuai kebutuhan dengan menggunakan sumber daya yang ada.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tergantung pada organisasinya, pembuat keputusan harus bertanggung jawab kepada publik berdasarkan keputusan yang dibuat baik secara internal maupun eksternal.

i. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan komprehensif tentang manajemen dan pembangunan manusia.

## **2.2.3 Pengelolaan Keuangan**

### **2.2.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan**

Menurut Reydonnyzar Moenek (2019:11), Pengelolaan keuangan daerah adalah komponen integral dari pengelolaan anggaran publik, yang menggambarkan seperangkat APBD (yang meliputi persiapan, pengesahan, pelaksanaan, dan pemantauan penggunaan dana. Artinya, segmen pengelolaan ekonomi daerah merupakan bagian sentral dari bagian sebenarnya dari perdebatan kebijakan publik.

Menurut Purba et al., (2021:114) Manajemen Keuangan berarti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian aktivitas keuangan, seperti akuisisi serta penggunaan aset perusahaan. Sedangkan menurut Anwar (2019:5) Manajemen keuangan yaitu disiplin ilmu yang

belajar mengenai pengelolaan keuangan suatu perusahaan dalam hal mencari sumber pembiayaan, mengalokasikan dana dan mendistribusikan keuntungan perusahaan.

Pengelolaan keuangan (financial management) berasal dari kata administration yang berarti pengelolaan, serta finance yaitu hal-hal yang berkaitan dengan uang, semacam keuangan, investasi, dan permodalan. Dengan demikian, diputuskan bahwa manajemen keuangan bisa dipahami sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perekonomian, mulai dari perolehan sumber pembiayaan, penggunaan dana sebaik-baiknya, dan pengalokasian dana ke sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Armereo et al.:2020:1).

Berdasarkan pengertian dan pengolahan pendapatan desa tersebut, maka dapat kita fokuskan bagaimana penyelenggaraannya di lingkungan pemerintahan desa, dalam penatausahaan kekayaan desa. Pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan sebagai prinsip dalam rencana pembangunan jangka menengah desa, yang kemudian diimplementasikan ke dalam dua jenis kegiatan, yaitu (1) dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan, menyelenggarakan pengelolaan desa dan penguatan masyarakat, kemudian (2)) pembangunan dan penguatan diprioritaskan dalam penggunaan dana (Permatasari et al., 2018).

### 2.2.3.2 Fungsi Pengelolaan Keuangan

Nurdiansyah dan Rahman (2019:74) mengatakan bahwa tugas administrasi keuangan (*financial administration*) yaitu:

1. Perencanaan Keuangan Dan Anggaran (*Budgeting*) Semua aktivitas perusahaan yang terkait dengan pemakaian dana anggaran perusahaan dipakai dalam semua kegiatan serta keuntungan perusahaan. Dengan perencanaan serta pemikiran yang matang, Anda bisa memaksimalkan serta meminimalisir anggaran yang terbuang sia-sia tidak ada hasil.
2. Pengendalian (*Controlling*) Terkait dengan aktivitas pengendalian dalam seluruh kegiatan pengelolaan keuangan, baik distribusi maupun akuntansi kemudian penilaian keuangan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan di masa yang akan datang.
3. Pemeriksaan (*Auditing*) Seluruh kegiatan audit internal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai standar akuntansi dan tidak terdapat penyimpangan.
4. Pelaporan (*Reporting*) Manajemen keuangan memuat laporan keuangan setiap tahun yang berguna untuk menganalisis rasio profitabilitas perusahaan

### 2.2.3.3 Tujuan Pengelolaan Keuangan

Menurut Astuty (2019:1) Tujuan pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, informasi praktis tentang aset, pembiayaan, dan struktur modal dapat

diperoleh. Selain itu, untuk mencapai ini, pemimpin harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Konsistensi, adalah prinsip yang mengutamakan keberlanjutan, khususnya pada pengelolaan keuangan.
2. Akuntabilitas, yaitu prinsip yang mesti diterapkan bagi manajer sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekayaan yang ada dalam perusahaan. Maksud dari prinsip tanggung jawab ini adalah supaya manajer bisa memberikan informasi kepada pihak yang berkaitan tentang perkembangan usaha yang dikelolanya.
3. Transparansi, Prinsip ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan semua rencana dan tindakan kepada para pemangku kepentingan, terutama mengenai laporan keuangan.
4. Kelangsungan hidup usaha. Kelangsungan hidup perusahaan atau bisnis sendiri membutuhkan keuangan yang baik. Pengeluaran pada tingkat operasional harus pas dengan jumlah dana sendiri. Dengan manajemen keuangan jenis ini, manajer memiliki rencana terpadu untuk meminimalkan risiko.

#### 2.2.3.4 Proses Pengelolaan Keuangan

Menurut Kuswadi, analisis keuangan merupakan landasan keuangan. Dapat memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan baik sekarang maupun di masa lalu, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh manajer perusahaan yang bersangkutan

untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Ada empat kerangka kerja dasar untuk manajemen keuangan:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah aktivitas menetapkan tujuan organisasi serta memilih langkah yang pas untuk mencapainya. Menurut Kuswad, ini adalah perencanaan operasi keuangan, yang meliputi perumusan tujuan keuangan dan anggaran keuangan tahunan dan jangka panjang. Penganggaran adalah proses yang membantu untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian yang efektif.

Sulistyowati dkk. (2021:3) Anggaran adalah rencana bisnis yang sepenuhnya disiapkan dan dijelaskan secara kuantitatif untuk periode waktu tertentu atau periode tertentu. Anggaran adalah kunci keberhasilan dalam menggapai tujuan perusahaan secara komprehensif.

Jenis anggaran total yaitu:

- a. Anggaran produksi
- b. Anggaran penjualan
- c. Anggaran modal
- d. Anggaran laba

Perencanaan keuangan diperlukan dalam mengatur kebutuhan keuangan guna membiayai berbagai program serta kegiatan. Karena ketidakpastian tentang masa depan, perencanaan merupakan bagian tersulit dari fungsi manajemen. Perencanaan tersebut harus

berkesinambungan karena seiring waktu perusahaan harus membuat serta memperbaiki rencana sebelumnya (Sulistyowati et al.:2021:2).

## 2. Pencatatan

Pencatatan adalah aktivitas dimana transaksi keuangan yang telah terjadi dicatat secara kronologis dan sistematis. Catatan itu sendiri digunakan sebagai bukti bahwa suatu peristiwa terjadi selama periode itu. Contoh catatan dapat berupa nota, kuitansi, faktur, dll. Langkah selanjutnya adalah menulis transaksi ke jurnal dan mencatatnya di buku besar.

## 3. Pelaporan


Pelaporan adalah langkah selanjutnya setelah memposting ke buku besar dan sub buku besar. Buku besar dan subpos ditutup pada akhir bulan kemudian dipindahkan ke pengawas laporan keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jenis laporan keuangan adalah laporan arus kas, laporan laba rugi, dan neraca.

## 4. Pengendalian

Pengendalian adalah proses mengukur dan mengevaluasi kinerja sebenarnya dari setiap bagian organisasi. Pengawasan memastikan bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kuswad, salah satu langkah pengendalian adalah pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Mode kontrol adalah kontrol awal, kontrol kontinu, dan kontrol umpan balik.

### 2.3 Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skema berpikir yang menggunakan sembilan prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang dielaborasi dengan Pengawasan dan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 dalam menganalisis pengelolaan dana desa di di Desa Na'ekecamatan Sape Kabupaten Bima. Prinsip-prinsip *good governance* dalam penelitian ini dapat mendukung topik penelitian atau topik pembahasan utama. Prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketiga prinsip tersebut berdasarkan pengelolaan dana desa. Dana desa telah lama dikenal sebagai masalah sosial, sehingga sering terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Adanya asas-asas pengelolaan dana desa yang diatur oleh pemerintah pusat yang telah beberapa kali direvisi menjadi sesuatu yang harus diintegrasikan ke dalam perangkat desa, agar perangkat desa dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara tepat agar . mencapai implementasi *good governance*. Hal tersebut mengarahkan peneliti untuk menggunakan ketiga prinsip *good governance* untuk memahami penerapan prinsip tersebut dalam pengelolaan sumber daya desa di Desa Na'e Kec. Sape Kab. Bima.



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moleong (2013:56) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang serta tingkah laku yang bisa diteliti.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif untuk penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Dalam penelitian ini, pendekatan mengikuti langkah penelitian kualitatif. Informasi yang didapatkan dideskripsikan sesuai dengan realitas subjek serta dipaparkan berupa kata atau kalimat. Cara ini menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata, ucapan tertulis atau lisan tentang orangserta tingkah laku yang diteliti. (Moleong, 2013:63)

Oleh karena itu, metode kualitatif untuk penelitian menitikberatkan pada latar belakang individu serta sosial sebagai variabel, melainkan harus dianggap sebagai bagian dari suatu kebutuhan.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan waktu penelitian Mei sampai selesai serta lokasi di kantor Desa Na'e Kec. Sape Kab. Bima. Peneliti memilih

tempat penelitian sebab mengetahui keadaan setempat jadi, gampang menghasilkan informasi.

### **3.3 Informan Penelitian**

Teknik identifikasi informasi dalam penelitian ini memakai teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:218) *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dari sudut pandang: ini mengasumsikan bahwa narasumber paling tahu apa yang diinginkan.

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti berusaha mendapatkan informasi dari informan.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Menurut loftkand (dalam Meleong, 2013: 157) Sumber informasi terpenting dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan, selebihnya adalah informasi tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Di sini, bagian jenis informasi dibagi menjadi kata-kata serta perbuatan, sumber informasi tertulis, foto. Dua data yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu:

#### **3.4.1 Data Primer**

Materi didapatkan langsung dari sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informasi dasar ini seperti catatan wawancara yang diambil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, peneliti membagikan kuesioner penelitian, melakukan observasi lapangan serta mengumpulkan informasi tentang situasi dan kejadian di lokasi dalam bentuk catatan.

### **3.4.2 Data sekunder**

Informasi dasar tambahan atau pendukung dikumpulkan dari data yang pas. Informasi tersebut bisa seperti dokumen, arsip, majalah serta foto yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti. Informasi ini dipakai dalam mendukung informasi yang diperoleh dari wawancara observasi langsung atau informasi dasar yang dikumpulkan di lapangan.

## **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilaksanakan dengan memakai beberapa cara:

### **3.5.1 Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dipakai untuk penelitian dalam melaksanakan penelitian langsung di lapangan. Teknik ini dipakai agar memantau pengelolaan keuangan di Kantor Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

### **3.5.2 Wawancara**

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan orang lain untuk tujuan tertentu. wawancara itu dilaksanakan oleh dua pihak, pewawancara yang memebrikan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan. (Bagong Suyanto & Sutinah. 2005: 69). Wawancara dipkai sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melaksanakan penelitian pendahuluan dalam menemukan masalah yang dapat diteliti, melainkan juga ketika peneliti ingin tahu lebih dalam tentang informan (Sugiyono, 2016: 231). Dari uraian Sugiyono (2016:266), jenis wawancara

yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara semi terstruktur yang tergolong dalam kategori extended interview. Berikut adalah beberapa karakteristik wawancara semi terstruktur:

1. Pertanyaan lebih terbuka, namun ada batasan topik dan alur pembahasan.
2. Kecepatan wawancara dapat diprediksi.
3. Lebih fleksibel tapi terkontrol (tanya jawab).
4. Adanya pedoman wawancara yang berfungsi sebagai acuan alur kata, urutan dan penggunaan kata.

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada kepala dan BPD Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

### **3.5.3 Dokumentasi**

Teknik dokumentasi penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang mengumpulkan serta menelaah dokumen yang mendukung penelitian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2016: 141) berpendapat bahwa analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif serta berlangsung terus menerus hingga selesai jadi menimbulkan kejenuhan data. Fungsi analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data dan display data.

### **3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Meringkas, memilih hal-hal yang paling penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta menghilangkan yang tidak perlu. Akibatnya, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi tambahan dan mencari jika dibutuhkan.

### **3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, metode penyajian informasi yang paling umum digunakan adalah teks naratif. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan materi dengan menggunakan deskripsi singkat, dimana peneliti memaparkan secara naratif serta memaparkan data dalam bentuk tabel, sehingga mempermudah penulis untuk meneliti informasi yang didapatkan.